

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024



**BIRO HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM PENETAPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Disamping itu juga mengamanatkan bahwa dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal (*local content*), sebaliknya daerah dalam membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan dalam bentuk Produk Hukum lainnya hendaknya memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang sinergis serta tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Kemudian dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat penetapan yang penyusunannya tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hal tersebut dirumuskan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah yang merupakan Produk Hukum Daerah bersifat penetapan.

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah harus memenuhi mekanisme penyusunan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Dalam konteks ini perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait yang membidangi Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud. Tidak tertutup kemungkinan juga melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang telah memiliki Keputusan Kepala Daerah sebagaimana yang sedang kita bahas dan kita butuhkan saat ini (sudah menjadi Keputusan Kepala Daerah) sebagai bahan kajian atau persandingan/pembanding. Serta Melakukan Asistensi Penyusunan Draft Keputusan Kepala Daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan.

## **2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
  7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 952);
  8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
  9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DPA SKPD : 4.01.05.1.01.0002

### **3. MAKSLUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah mewujudkan Produk Hukum Penetapan (Keputusan Kepala Daerah) yang berkualitas dan telah diharmonisasikan sesuai dengan asas/kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

1. Melakukan penyempurnaan, pengharmonisasi dan pembulatan Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang diajukan oleh kepala organisasi perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum sebagai Perangkat Daerah yang membidangi hukum di Pemerintah Provinsi.
2. Meningkatkan peran dan fungsi hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
  7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 952);
  8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
  9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DPA SKPD : 4.01.05.1.01.0002

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah mewujudkan Produk Hukum Penetapan (Keputusan Kepala Daerah) yang berkualitas dan telah diharmonisasikan sesuai dengan asas/kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan anggaran yang efisien dan efektif.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

1. Melakukan penyempurnaan, pengharmonisasi dan pembulatan Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang diajukan oleh kepala organisasi perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum sebagai Perangkat Daerah yang membidangi hukum di Pemerintah Provinsi.
2. Meningkatkan peran dan fungsi hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

## B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Keluaran yang dihasilkan :

- a. Input : Dana : Rp. 447.685.672,-  
(Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- Aparatur : Sumber Daya Manusia sebagai pendukung kegiatan.
- Materi : Rancangan produk hukum daerah, terutama Rancangan Keputusan Kepala Daerah.
- Proses : Melakukan Penyempurnaan, Pengharmonisasian dan Pembulatan Rancangan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Output : Adanya Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang telah disempurnakan, diharmonisasi dan dilakukan Legal Drafting sesuai dengan asas/kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Outcome : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Keputusan Kepala Daerah yang berkualitas.
- d. Benefit : Meningkatnya kualitas Produk Hukum Daerah.
- e. Impact : Adanya kepastian hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Ruang lingkup kegiatan/ pekerjaan bekerjasama dengan unsur-unsur antara lain :

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dan atau Lembaga terkait.
- Pemerintah Daerah (Provinsi) lainnya yang telah memiliki Produk Hukum terkait yang sedang dibahas atau diproses sebagai bahan

persandingan.

### **C. PERKIRAAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 4 (empat) triwulan.

### **D. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Tahun 2024 dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

### **E. ANGGARAN/SUMBER PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan dari kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 447.685.672,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

### **F. ORGANISASI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA**

Pengguna Anggaran	:	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	:	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M
Kuasa Pengguna Anggaran	:	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
	:	KUNTUM PURNOMO, SH., MH
PPTK	:	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA
	:	PETTY NOVITA SARI, SH
Bendahara Pengeluaran	:	ALI AKBAR
Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	RAHMAT WAHYUDI, SH

### **G. PENUTUP**

Dengan terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka produk hukum penetapan diharapkan dapat menjadi instrument pendukung dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam aspek regulasi/hukum.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kegiatan Penyusunan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Tanjungpinang, Januari 2024


**PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN,**

  
PETTY NOVITA SARI, SH

Penata Muda / III.c

NIP. 198881101 201503 2 002

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

  
KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 004